

**PELAKSANAAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
MENURUT PERPRES 64 TAHUN 2020 BAGI PESERTA
NON-PBI DI BPJS KESEHATAN MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KIRANA PUTRI MANTIKA

D1A117138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
MENURUT PERPRES 64 TAHUN 2020 BAGI PESERTA
NON-PBI DI BPJS KESEHATAN MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KIRANA PUTRI MANTIKA

D1A117138

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, written over a diagonal line that extends from the text above down towards the bottom right of the page.

**Lalu Hadi Adha, SH., MH.
NIP. 19741224 200501 1 001**

PELAKSANAAN IURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MENURUT PERPRES 64 TAHUN 2020 BAGI PESERTA NON-PBI DI BPJS KESEHATAN MATARAM

Kirana Putri Mantika*

Lalu Adi Adha¹

Rahmawati Kusuma²

*Penulis, ¹Pembimbing Utama, ²Pembimbing Pendamping

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi peserta Non-PBI dan pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah 1) Ketentuan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram mengalami perubahan yaitu 5% (lima persen) dari gaji atau upah dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta; 2) Pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik melalui program sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada peserta dan calon peserta serta melakukan upaya monitoring dan visitasi kepada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Mataram sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang diinginkan terutama setelah adanya perubahan-perubahan ketentuan iuran.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, Jaminan Sosial Kesehatan, Peserta Non-PBI.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL HEALTH SECURITY CONTRIBUTIONS ACCORDING TO PERPRES 64 OF 2020 FOR NON-PBI PARTICIPANTS IN BPJS KESEHATAN MATARAM

ABSTRACT

This research aims to find out the provisions for social health security contributions according to Presidential Decree 64 of 2020 for Non-PBI participants and the implementation of social health security contributions according to Presidential Decree 64 of 2020 for Non-PBI Participants in BPJS Health Mataram. This research is empirical-normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this research are 1) The provisions for social health security contributions according to Presidential Decree 64 of 2020 for Non-PBI participants in BPJS Health Mataram have changed, namely 5% (five percent) of salary or wages with the provision that the employer pays 4% and 1% (one percent) paid by the Participant; 2) Implementation of social health insurance contributions according to Presidential Decree 64 of 2020 for Non-PBI Participants in BPJS Health Mataram is carried out in accordance with the provisions and implementation is running well through direct and indirect outreach programs to participants and prospective participants as well as monitoring and visitation efforts to A hospital that collaborates with BPJS Health Mataram so that it does not cause unwanted problems, especially after changes to the contribution provisions.

Keywords: Presidential Regulation, Social Health Security, Non-PBI Participants.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program kesehatan yaitu dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS yang bertujuan untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu, dan golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES.¹ Pemerintah dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan dan membuat kebijakan yang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang dibayarkan oleh pemerintah maupun oleh pengusaha atau instansi terkait yang bertanggungjawab untuk membayarkan iuran BPJS itu sendiri sehingga tidak terjadi masalah ketika peserta BPJS akan menggunakan haknya untuk menerima pelayanan kesehatan secara maksimal.

Kenyataan yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan yang dituliskan dalam UUD 1945, dan muncul permasalahan baru terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS yang diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang mana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2 dimana

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*, (Jakarta: 2013), hlm. 24-40.

dalam penyelenggaraan BPJS ini harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercapai apa yang dimaksudkan dengan tujuan dari jaminan sosial ini.

Berlakunya Perpres No. 64 Tahun 2020 juga dirasakan bertentangan dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, bahwa Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Adanya kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 justru semakin membebani masyarakat karena naiknya iuran BPJS yang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh peserta BPJS.

Fenomena-fenomena tersebut yang memicu terjadinya hambatan dalam pelayanan kesehatan harus segera dapat diatasi dan dikendalikan dengan menetapkan suatu kebijakan dan alur implementasi kebijakan yang tepat sebab Kebijakan pemerintah yang relevan dalam hal pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Kebijakan merupakan suatu konsensus atau kesepakatan para pengambil keputusan dengan tujuan untuk menanggulangi suatu masalah atau untuk pencapaian suatu tujuan tertentu dengan nilai-nilai tertentu serta sebagai pedoman utama untuk bertindak. Kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis

medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta, LSM dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan.² Terkait hal tersebut, maka kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan kesehatan perlu diperhatikan oleh pemerintah, terlebih kesehatan para pekerja. Pemerintah harus memberikan pedoman bagi pemberi kerja agar dapat menjamin kesehatan pekerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram?; 2) Apa saja factor yang mempengaruhi pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram?.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram; dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram.

Menjawab permasalahan diatas, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tiga metode yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

² Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 84.

Approach), dan Pendekatan Kasus (*Cases Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum untuk mendapatkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan dengan teknik studi dokumen-dokumen yang diperoleh dengan menghimpun data dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik dalam literatur bacaan, media cetak dan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Ketentuan dan Pelaksanaan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram

Gambaran Umum BPJS Kesehatan Mataram

BPJS Kesehatan Mataram merupakan perpanjangan tangan BPJS Kesehatan Pusat yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut undang-undang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BPJS Kesehatan Mataram berkewajiban meneruskan penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan melanjutkan regulasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Keputusan Menteri.

BPJS Kesehatan Mataram berada di Jl. Bung Karno, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83231. Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, saat ini baru Kota Mataram dan Lombok Utara yang sudah berstatus *Universal Health Coverage* (UHC). Daerah lainnya yakni Kabupaten Lombok Barat masih belum berstatus UHC, namun sudah bergerak ke arah UHC tersebut. Kelebihan yang didapatkan daerah dengan status UHC ini adalah apabila ada warga Kota Mataram yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan, maka mereka bisa didaftarkan hari itu oleh pemerintah daerah dan kartunya bisa aktif pada hari itu juga sehingga biaya berobat di fasilitas kesehatan

baik di Puskesmas maupun rumah sakit bisa dijamin atau tanggung BPJS Kesehatan. Warga tidak perlu mengeluarkan biaya berobat alias gratis karena akan dibayarkan pihak BPJS Kesehatan. Selain itu mereka sudah langsung menjadi peserta aktif yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kota kategori kelas III sehingga ketika mereka datang untuk berobat kembali pada waktu yang lain, mereka sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Program UHC ini berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari ketika masyarakat kini bisa didaftarkan langsung menjadi peserta, sehingga warga Mataram yang sakit dan kurang mampu tidak perlu lagi memikirkan biaya berobat. Dalam melaksanakan fungsinya BPJS bertugas untuk:³

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS memiliki wewenang untuk:⁴

³BPJS Kesehatan, *Cek BPJS Kesehatan Mataram*, Nusa Tenggara Barat Online, <https://bpjskesehatan.okcek.com/nusa-tenggara-barat/mataram>. Diakses pada tanggal 1 September 2023.

⁴ *Ibid.*

1. Menagih pembayaran iuran.
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Bagi Peserta BPJS Non PBI pada BPJS Kesehatan Mataram

BPJS Kesehatan cabang Mataram melaksanakan fungsinya untuk mengikuti regulasi dari BPJS pusat. Adapun beberapa Peraturan Presiden (PerPres) terkait penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan

Nasional sebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap kondisi finansial masyarakat. Adapun PerPres Nomor 64 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. luran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
2. luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

Dalam hal Pemberi Kerja merupakan penyelenggara negara, luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.⁵

Selanjutnya Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat {4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran luran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum provinsi.
4. Ketentuan batas paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguharian dari kewajiban membayarkan Gaji atau Upah sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan.

Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah sedangkan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa serta Pekerja/Pegawai Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU dihitung berdasarkan penghasilan tetap. Penghasilan tetap adalah terdiri atas terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap yaitu merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.⁶

Pada tahun anggaran 2021, lebih tepatnya sekitar kurun semester II tahun 2021, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain. Peraturan ini mengakomodasi untuk para Pekerja Penerima Upah (PPU) agar dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya dengan diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-7/PB/2021 tersebut menjadi dasar *update* dari aplikasi gaji satuan kerja untuk mengakomodasi ketentuan tersebut.⁷

Adapun perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya. Jumlah iuran sesuai dengan klaster menurut Perpres Nomor 64

⁶ Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

⁷ Setyoko Andra Ved, *Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga Yang Lain*, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/data-publikasi/artikel/2869>. diakses pada tanggal 1 September 2023.

Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pelayanan perawatan kelas I sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Orang per Bulan.
- b. Pelayanan perawatan kelas II sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per Orang per Bulan..
- c. Pelayanan perawatan kelas III sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per Orang per Bulan.

Nilai masing-masing jenis kepesertaan ini meningkat dari sebelumnya menurut PerPres Nomor 82 Tahun 2018 yaitu:

- a. Pelayanan perawatan kelas I sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per Orang per Bulan.
- b. Pelayanan perawatan kelas II sebesar Rp. 51.000,00 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) per Orang per Bulan.
- c. Pelayanan perawatan kelas III sebesar Rp. 25.500,00 (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) per Orang per Bulan.

Kebijakan pemerintah menaikkan iuran dapat mengacaukan upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara universal dan bertentangan dengan semangat gotong royong. Target perluasan kepesertaan akan sulit tercapai karena akan ada banyak masyarakat yang menunggak dan melepas status kepesertaannya karena terbebani besaran iuran. Jumlah masyarakat yang memilihi turun kelas juga meningkat karena alasan yang sama.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram

BPJS kesehatan tersedia pada seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki konteks dan kondisi yang berbeda sehingga terdapat kemungkinan ketidakcocokan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan situasi di daerah serta kemungkinan situasi di daerah membutuhkan penanganan khusus oleh pemerintah pusat. Kaitannya dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan

kepala BPJS Mataram dan staf BPJS yang menangani masalah iuran, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 di BPJS Mataram diantaranya adalah adanya penyesuaian kondisi masyarakat kota Mataram agar sosialisasi dapat dilakukan dengan lancar, melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada semua instansi untuk melakukan sosialisasi, dan pihak BPJS Mataram juga melakukan berbagai penyesuaian lainnya agar dapat melakukan regulasi pelaksanaan Perpres tersebut dengan baik.

Pelaksanaan iuran BPJS Kesehatan Mataram banyak dipengaruhi oleh kemampuan anggota BPJS Kesehatan dan kesadaran lembaga/perusahaan yang menanggung iuran tersebut sehingga ketika anggota BPJS kesehatan memiliki kemampuan maka setoran iuran akan dapat dilunasi sementara setiap lembaga yang menyadari pentingnya kelancaran iuran kesehatan bagi kepentingan pegawai maka akan dapat mempengaruhi lancarnya pelaksanaan iuran kesehatan yang sudah ditetapkan, diluar apakah iuran tersebut mengalami kenaikan atau tidak. Disamping itu yang paling penting adalah regulasi yang tidak berbelit-belit bagi anggota BPJS Kesehatan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemungutan iuran kesehatan tersebut. Dalam hal ini tugas BPJS kesehatan untuk melakukan pelayanan yang baik sehingga ketika anggota BPJS yang mengalami kesulitan untuk mengurus iurannya dapat dibantu dan diberi solusi terutama pada saat anggota mengalami tunggakan iuran yang cukup banyak.

Kebijakan kenaikan iuran kesehatan ini tidak mungkin dirubah sebab konsep dari latar belakang pembiayaan JKN secara nasional yang mengawali

pemerintah melalui BPJS Kesehatan perlu memungut iuran. Hal tersebut utamanya dikarenakan kemampuan pajak atau pendapatan pajak yang rendah sehingga tidak mampu menutupi pembiayaan JKN secara penuh. Walaupun terdapat pemungutan, pemerintah tetap memberikan subsidi sebagai bentuk komitmen dalam menjamin layanan kesehatan. Selain itu, dalam pelayanan kesehatan dalam JKN berkonsep pasar yaitu terdapat kontrak jual beli, sehingga fasilitas kesehatan wajib tersedia lebih dulu. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan usaha akan berinvestasi untuk fasilitas kesehatan. Untuk menarik dana BPJS Kesehatan yang terus tumbuh dibutuhkan: 1) pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan alokasi pendanaan dan 2) menerapkan insentif untuk swasta di daerah yang terbatas. Akan tetapi, saat ini BPJS Kesehatan masih pasif sebagai *purchasers* dan belum dapat mengembangkan pola membeli dan membayar.⁸ Pelaksanaan iuran BPJS kesehatan Mataram juga banyak dipengaruhi oleh kesadaran pihak lembaga/perusahaan terutama swasta dalam menyulurkan iuran pegawainya sebab tidak sedikit lembaga tersebut lalai untuk menyetorkan iuran tepat waktu. Dalam hal ini pihak BPJS bekerja sama dengan kejaksaan untuk menghindari hal-hal tersebut, namun yang paling penting adalah adanya komunikasi yang baik antara berbagai pihak. Pelaksanaan iuran BPJS Kesehatan Mataram banyak dipengaruhi oleh kemampuan anggota BPJS Kesehatan dan kesadaran lembaga/perusahaan yang menanggung iuran tersebut sehingga ketika anggota BPJS kesehatan memiliki kemampuan maka setoran iuran akan dapat dilunasi sementara setiap

⁸ <https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-implementasi-jkn-di-daerah-dengan-kapasitas-fiskal-rendah-menanggapi-kenaikan-iuran-jkn-berdasarkan-perpres-nomor-64-tahun-2020/>. Diunduh pada tanggal 23 Agustus 2023, 11.00 Wita.

lembaga yang menyadari pentingnya kelancaran iuran kesehatan bagi kepentingan pegawai maka akan dapat mempengaruhi lancarnya pelaksanaan iuran kesehatan yang sudah ditetapkan, diluar apakah iuran tersebut mengalami kenaikan atau tidak. Disamping itu yang paling penting adalah regulasi yang tidak berbelit-belit bagi anggota BPJS Kesehatan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemungutan iuran kesehatan tersebut. Dalam hal ini tugas BPJS kesehatan untuk melakukan pelayanan yang baik sehingga ketika anggota BPJS yang mengalami kesulitan untuk mengurus iurannya dapat dibantu dan diberi solusi terutama pada saat anggota mengalami tunggakan iuran yang cukup banyak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 bagi peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram mengalami perubahan yaitu 5% (lima persen) dari gaji atau upah dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Adapun pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dan dapat berjalan dengan baik melalui program sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada peserta dan calon peserta serta melakukan upaya monitoring dan visitasi kepada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Mataram sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang diinginkan terutama setelah adanya perubahan-perubahan ketentuan iuran.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan iuran jaminan sosial kesehatan menurut Perpres 64 Tahun 2020 Bagi Peserta Non-PBI di BPJS Kesehatan Mataram adalah regulasi pelaksanaan pemungutan iuran dan strategi BPJS Kesehatan, kondisi dan kesadaran masyarakat dan/atau lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan iuran untuk pegawainya, serta komunikasi pihak BPJS kesehatan dengan anggota BPJS kesehatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan Mataram perlu intensif melakukan dan menggalakkan program-program yang dapat memberikan pencerahan bagi peserta maupun calon peserta terutama terkait hak dan kewajibannya sebagai peserta sehingga peserta maupun calon peserta benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang sering mengalami perubahan sebab hal tersebut bukanlah wewenang BPJS Kesehatan Mataram namun mutlak wewenang pemerintah sebagai pengambil kebijakan namun pihak BPJS Kesehatan harus memberikan kepuasan dan rasa aman bagi peserta.
2. Bagi peneliti lain disarankan meneliti aspek lain yang belum peneliti muinculkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayuningtyas, Dumilah. (2018). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Jakarta: Kemenkes RI.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Internet

BPJS Kesehatan, *Cek BPJS Kesehatan Mataram, Nusa Tenggara Barat Online*, <https://bpjskesehatan.okcek.com/nusa-tenggara-barat/mataram>. diakses pada tanggal 1 September 2023.

Setyoko Andra Ved, *Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga Yang Lain*, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/data-publikasi/artikel/2869>. diakses pada tanggal 1 September 2023.

Superadmin, <https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-implementasi-jkn-di-daerah-dengan-kapasitas-fiskal-rendah-menanggapi-kenaikan-iuran-jkn-berdasarkan-perpres-nomor-64-tahun-2020/>. Diunduh pada tanggal 23 Agustus 2023, 11.00 Wita.